

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia selalu identik dengan julukan makhluk sosial, manusia sebagai makhluk sosial selalu memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dan memenuhi kebutuhan hidupnya melalui berbagai cara. Salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia adalah pemenuhan kebutuhan pangan, termasuk makanan dan minuman. Di kalangan masyarakat muslim, ada perhatian yang sangat besar terhadap kehalalan produk yang mereka konsumsi. Hal ini berkaitan erat dengan ajaran agama Islam yang menekankan pentingnya mengonsumsi makanan dan minuman yang tidak hanya baik bagi kesehatan, tetapi juga memenuhi ketentuan hukum syariat.¹

Indonesia menduduki peringkat nomor satu dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia, walaupun negara Indonesia letaknya jauh dari negara Arab. Indonesia menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Berdasarkan laporan *The Royal Islamic Strategic Studies Centre* (RISSC) bertajuk “The Muslim” 500 edisi 2022, ada 231,06 juta penduduk.

Penduduk Indonesia mayoritas muslim menjadi faktor utama industri pangan halal berkembang selain banyaknya pangan halal import dari negara-negara muslim. Pangan halal adalah pangan berupa makanan atau minuman yang tidak mengandung unsur atau bahan yang diharamkan atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk

¹ Kementerian Agama RI, 2019, *Panduan Sertifikasi Halal Indonesia*, Jakarta, hlm 12.

bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan pangan yang pengelolaan bahan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam.

Sesuai syariat agama Islam, Allah selalu memerintahkan umat manusia untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halal. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan amanat kepada negara untuk menjamin kemerdekaan tiap-tiap masyarakat dalam memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya, oleh karena itu negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada masyarakat dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat, dan karena produk yang tersebar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya.

Hal ini berkaitan dengan ajaran agama Islam yang menekankan pentingnya mengonsumsi makanan dan minuman yang tidak hanya baik bagi kesehatan (thayyib), tetapi juga memenuhi ketentuan hukum syariat (halal). Dalam Al-Qur'an, Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk mengonsumsi makanan yang halal lagi baik, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 168 dan Al-Baqarah ayat 172:

"Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata."
(QS. Al-Baqarah: 168)

"Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah." (QS. Al-Baqarah: 172)

Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an diatas dapat disimpulkan bahwa kewajiban untuk mencari yang halal dan mencukupkan diri dengan hidup

yang halal walaupun sederhana. Halal adalah apa yang Allah halalkan dan haram adalah apa yang Allah haramkan. Dan mengharamkan mengadakan terhadap Allah apa yang tidak manusia ketahui dalam nama-nama Nya, sifat-sifat Nya, perbuatan-perbuatan Nya, dan Syariat-syariat Nya. Dan jangan mengikuti langkah-langkah setan dalam tindakan-tindakan yang menyesatkan.

Kata “halal” berasal dari bahasa arab *halla hallan wa halalan* yang artinya dihalalkan atau diizinkan dan dibolehkan.² Halal berarti membebaskan, melepaskan, memecahkan dan membolehkan. Ada dua pengertian yang berkaitan dengan hukum syara’.³ Pengertian pertama menunjukkan bahwa kata halal menyangkut kebolehan menggunakan benda-benda atau apa saja untuk memenuhi kebutuhan fisik, termasuk didalamnya makanan, minuman, obat-obatan. Pengertian kedua berkaitan dengan kebolehan untuk memanfaatkan, memakan, meminum dan mengerjakan sesuatu yang keseluruhannya ditentukan berdasarkan *nash*.⁴

Sejalan dengan ajaran syariah Islam setiap konsumen Muslim menghendaki agar produk-produk yang akan dikonsumsi terjamin kehalalannya dan kesuciannya. Dalam ketentuan halal, haram, thayyib dan syubhat terkandung nilai spiritual yang mencerminkan keluhuran budi pekerti dan akhlak seseorang. Oleh karena itu, syariah Islam memberikan perhatian

² Mahmud Yunus, 2009, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta : PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, hlm 11

³ Seperangkat aturan dari Allah SWT dan Rasul-Nya yang mengatur tingkah laku manusia yang beragama Islam, baik dalam bentuk tuntutan, pilihan, maupun ketetapan

⁴ M. Quraish Shihab, 2002, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, hlm. 412

yang sangat besar dalam menetapkan ketentuan mengenai makanan dan minuman yang halal maupun yang diragukan kehalalannya. (*syubhat*).⁵

Konsumen Muslim di Indonesia berhak mendapatkan perlindungan dalam memperoleh kepastian mengenai kehalalan produk makanan dan minuman yang beredar.⁶ Jaminan akan kepastian kehalalan produk makanan dan minuman yang dikonsumsi sangat diperlukan dan menjadi hak konsumen Muslim yang diatur dalam pasal 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diantaranya:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak atas informasi yang benar, jujur, jelas mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
3. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
4. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Sebagai upaya memenuhi kebutuhan akan produk halal Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan sistem jaminan produk halal secara nasional. Lahirnya UU ini menandai perubahan penting dalam pendekatan negara terhadap perlindungan konsumen Muslim, di mana sebelumnya kehalalan produk bersifat sukarela dan opsional, kini telah menjadi kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh setiap pelaku usaha yang akan mendaftarkan sertifikasi terhadap kehalalan produk yang akan diedarkan.

⁵ Muchtar Ali, 2016, "*Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah*", Jakarta Pusat, hlm 291.

⁶ Asep Syarifuddin Hidayat, Mustolih Siradj, 2016, "Sertifikasi Halal Dan Sertifikasi Non Halal Pada Produk Pangan Industri," *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 15, No. 2

Pengaturan mengenai jaminan produk halal tidak hanya diatur dalam UU JPH, tetapi juga dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Sebagaimana Pasal 10 ayat (1) PP Nomor 69 Tahun 2009 tentang Label dan Iklan Pangan dinyatakan bahwa setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan haruslah menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label.

Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 4 Undang- Undang Jaminan Produk Halal yang menyatakan bahwa:

“Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.”

Makna pasal diatas yaitu seluruh produk yang diedarkan dan diperdagangkan di Indonesia, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri wajib melalui proses sertifikasi halal terlebih dahulu. Kewajiban ini memberikan kepastian hukum dan kejelasan informasi kepada konsumen, serta menciptakan standar yang mengikat bagi pelaku usaha untuk tunduk pada ketentuan syariah dalam proses produksi dan distribusi barang.

Menjamin pelaksanaan ketentuan tersebut secara akuntabel dan transparan, Pasal 10 UU JPH menjelaskan secara rinci mengenai tahapan dalam proses penetapan kehalalan suatu produk. Pasal ini menyatakan bahwa penetapan kehalalan dilakukan melalui mekanisme sertifikasi halal, yang melibatkan beberapa tahapan penting. Pertama, pelaku usaha harus mengajukan permohonan sertifikasi halal kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Setelah itu, produk yang diajukan akan

diperiksa oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), yang bertugas melakukan audit terhadap bahan baku, proses produksi dan sistem jaminan halal yang diterapkan oleh pelaku usaha. Selanjutnya, hasil pemeriksaan tersebut diajukan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai otoritas keagamaan yang berwenang dalam memberikan fatwa penetapan kehalalan. Setelah memperoleh penetapan kehalalan dari MUI, barulah BPJPH menerbitkan sertifikat halal resmi yang diberikan kepada pelaku usaha.

Sertifikasi halal adalah suatu upaya pemerintah dalam menentukan standar dan kriteria khusus terhadap produk pangan yang beredar di Indonesia. Saat ini sertifikasi halal tidak hanya sebatas bentuk perlindungan terhadap pemakaian suatu produk dari zat halal atau haram yang terkandung di dalamnya. Namun kini sertifikasi halal dimaknai sebagai suatu perlindungan bagi masyarakat akan produk yang beredar dipasaran, terutama apabila produk tersebut menimbulkan kerugian bagi konsumen yang menggunakan produknya. Sertifikasi halal ialah dokumentasi non-perizinan berupa sertifikasi yang menyatakan bahwa suatu produk sudah menggunakan bahan baku serta diolah dengan menggunakan metode produksi yang sudah diketahui dan memenuhi kriteria syariat Islam.⁷

Masyarakat mendapatkan informasi mengenai halal atau tidaknya suatu produk dilihat dari label halal yang didapatkan berdasarkan sertifikat halal, yaitu berdasarkan fatwa yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui proses penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk

⁷ Suhrawardi, 2012, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, hlm 4

Halal (BPJPH). Dalam “Panduan Sertifikat Halal” yang dikeluarkan Kementerian Agama, dijelaskan bahwa produk yang halal adalah yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam, antara lain:

1. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi;
2. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan yang berasal dari organ manusia, darah dan kotoran;
3. Semua bahan yang berasal dari hewan yang disembelih menurut tata cara syariat Islam;
4. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, tempat pengolahan, tempat pengelolaan dan transportasi tidak boleh digunakan untuk babi dan/atau barang tidak halal lainnya. Jika pernah digunakan untuk babi dan/atau barang tidak halal lainnya terdahulu harus dibersihkan dengan tata cara syariat Islam; dan
5. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.⁸

Berbicara tentang minuman zaman sekarang sangat banyak minuman yang dapat dikonsumsi manusia. Semakin banyak inovasi minuman yang telah diciptakan oleh perusahaan-perusahaan besar yang dijual dipasaran dan supermarket besar yang berada di Indonesia. Perkembangan regulasi dan dinamika pasar telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam industri minuman. Produk bermerek yang mengarah pada nama minuman keras kini mendapatkan sertifikasi halal dari BPJPH, yang berarti seluruh proses produksi dan bahan baku telah disesuaikan dengan standar kehalalan. Langkah ini membuka peluang bagi konsumen yang mengutamakan aspek kehalalan, namun sekaligus menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi identitas produk, mengingat nama-nama tersebut identik dengan minuman beralkohol. Perdebatan pun muncul terkait penamaan, yang harus mampu menyeimbangkan antara tradisi, inovasi dan

⁸ Halal.go.id, *Pedoman Sertifikasi Halal Makanan dan Minuman*, diakses melalui https://cmsbl.halal.go.id/uploads/78_2023_SK_Pedoman_Sertifikasi_Halal_Makanan_dan_Minuman_dengan_Pengelolaan, diakses pada 11 Maret 2025 pukul 20.00

harapan pasar yang beragam. Upaya ini mencerminkan tantangan industri dalam menyelaraskan standar syariah dengan dinamika branding dan pemasaran pada saat ini. Perdebatan dan permasalahan muncul terkait penamaan, yang harus mampu menyeimbangkan antara tradisi, inovasi, dan harapan pasar yang beragam. Upaya ini mencerminkan tantangan industri dalam menyelaraskan standar syariah dengan dinamika branding dan pemasaran masa kini.

Penerapan sertifikasi halal menimbulkan persoalan terkait kesepakatan penamaan produk. Meskipun sertifikasi halal menjamin kualitas dan kepatuhan terhadap norma syariah, penggunaan nama produk yang bermerek minuman keras tersebut identik dengan minuman yang mengandung alkohol dan memabukkan sehingga menimbulkan perdebatan. Kementerian Agama menyebutkan bahwa terdapat 61 produk dengan nama tersebut, dan 53 di antaranya telah memperoleh sertifikat halal berdasarkan penetapan halal dari komite fatwa.⁹ Seperti nama "*Beer Li, Brew Beer, Tuak Manis, Beer U Pure Matcha, Coffee Beer, Root Beer*". Istilah istilah tersebut menuai banyaknya pro dan kontra yang terjadi di kalangan masyarakat, mengingat istilah-istilah tersebut identik dengan minuman beralkohol. Contohnya bisa dilihat pada produk Ginger Beer dimana kandungan bahannya halal namun penamaannya dirubah menjadi "Fresh Ginger Breeze" agar menghindari kesalahpahaman di masyarakat. Terkait penamaan tersebut

⁹ Republika Online, *Viral Nama Produk Tuak, Beer dan Wine Mendapatkan Sertifikasi Halal*, diakses melalui, <https://khazanah.republika.co.id/Sertifikasi-halal-produk-minuman-keras//> diakses pada 25 Februari 2025 pukul 21.00

membuktikan bahwa masih ada kebingungan terkait pengertian label halal di masyarakat, yang menuntut penelitian lebih lanjut tentang persepsi konsumen, dampak budaya dan bahasa, serta efektivitas klarifikasi yang ada. Selain itu ada juga produk Wine Nabidz, sebuah produk fermentasi anggur yang diklaim sebagai versi halal dari wine. Meskipun produsen menyatakan bahwa kadar alkoholnya nol persen dan prosesnya dikendalikan agar tidak memabukkan, penggunaan kata “wine” atau kemasan produk yang menyerupai botol minuman keras memunculkan polemik di kalangan masyarakat dan ulama.

Fenomena produk halal yang menggunakan nama yang identik dengan minuman keras pada produk halal bukan hanya muncul dalam kasus minuman seperti yang telah dijelaskan pada kasus di atas, melainkan juga terlihat di dalam trend penamaan menu kopi kekinian di sebuah cafe. Penelitian Suryo Hadi Kusumo, yang membahas mengenai pelaku usaha kopi yang menggunakan nama minuman keras sebagai varian dari produk yang mereka jual, penelitian ini dilakukan di kedai kopi cuan dimana kedai tersebut menggunakan nama varian khamr seperti *rum latte* dan *whisky coffee*. Dalam upaya menarik perhatian konsumen, pihak kafe menggunakan strategi pemasaran yang menekankan sensasi cita rasa khas minuman keras namun tetap berlabel halal. Hal ini tampak dari slogan promosinya yang berbunyi: “Paduan es kopi susu dengan rum akan memberikan sensasi rasa yang unik, tenang saja, rumnya 0% alkohol dan dijamin halal.” Strategi tersebut secara

tidak langsung menunjukkan adanya upaya komersialisasi citra minuman keras dalam produk halal untuk meningkatkan daya tarik pasar.”.¹⁰

Pada hakikatnya penamaan produk minuman tersebut bertentangan dengan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal Bagian Keempat Masalah Penggunaan Nama dan Bahan. Bahwasanya “ tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan nama dan/atau simbol- simbol makanan /minuman yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan.” dan “tidak boleh mengonsumsi makanan/minuman yang menggunakan nama nama makanan /minuman yang diharamkan seperti whisky, brandy, beer, dll.”. Tidak boleh menggunakan nama nama yang dilarang menurut syar’i dan nama nama binatang seperti babi dan khamr yang mengarah pada hal hal yang menimbulkan kekufuran dan kebatilan. Bahwa merek/nama produk tidak boleh menggunakan nama yang mengarah kepada sesuatu yang diharamkan atau ibadah yang tidak sesuai dengan syariah islam.¹¹ Sehingga perlu adanya adab atau kesopanan dalam menamai suatu produk makanan dan minuman dengan tujuan tercapainya atas jaminan pada suatu produk yang bisa disebut halal.

Penggunaan nama-nama tersebut dapat menimbulkan keraguan di tengah masyarakat Muslim atau syubhat. Dalam hukum Islam, syubhat merujuk pada sesuatu yang status hukumnya tidak jelas apakah halal atau haram dan secara prinsip ditekankan untuk dihindari oleh kaum Muslim

¹⁰ Suryo Hadi Kusumo, 2022 “Perlindungan Konsumen terhadap Penamaan Menu Kopi Kekinian yang Menggunakan Nama Varian Khamr,” *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.22, No. 3 hlm. 477-492.

¹¹ Halal MUI Org, 2024, *Standarisasi Fatwa Halal*, diakses melalui <https://halalmui.org/wp-content/uploads/2023/06/Standarisasi-Fatwa-Halal>. diakses pada 15 Maret 2025

sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjaga agama dan kehormatan diri.

Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara yang samar (syubhat) yang tidak diketahui oleh banyak orang.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Penamaan produk bermerek minuman keras tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk *tasyabbuh* yakni menyerupai perilaku atau simbol-simbol orang kafir atau maksiat yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Penyerupaan terhadap praktik atau simbol yang berasal dari budaya non-Islam, khususnya yang mengarah pada kekufuran atau maksiat. Dalam kaidah fiqhiyah, *tasyabbuh* terhadap kebatilan sangat dilarang karena dapat merusak identitas keislaman dan membuka ruang normalisasi terhadap budaya yang bertentangan dengan syariat.

Meskipun produk-produk tersebut telah lolos dari aspek zat dan proses produksi secara halal, penggunaannya sebagai produk konsumen tetap menjadi masalah hukum dan sosial yang perlu dikaji lebih mendalam, baik dari aspek peraturan perundang-undangan maupun dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini penting dilakukan sebagai upaya menganalisis kesesuaian penetapan sertifikasi halal terhadap produk bermerek minuman keras oleh BPJPH, dengan memperhatikan aspek perlindungan konsumen yang mana akan penulis tuangkan kedalam skripsi yang berjudul **“Penetapan Sertifikasi Halal Produk Bermerek Minuman Keras Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ditinjau Dari Perlindungan Konsumen Muslim”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap produk halal yang menggunakan nama minuman keras?
2. Apakah penggunaan produk bermerek minuman keras pada produk halal sesuai dengan asas perlindungan konsumen muslim?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap produk halal yang menggunakan nama minuman keras;
2. Untuk mengetahui produk bermerek minuman keras pada produk halal sudah sesuai dengan asas perlindungan konsumen muslim.

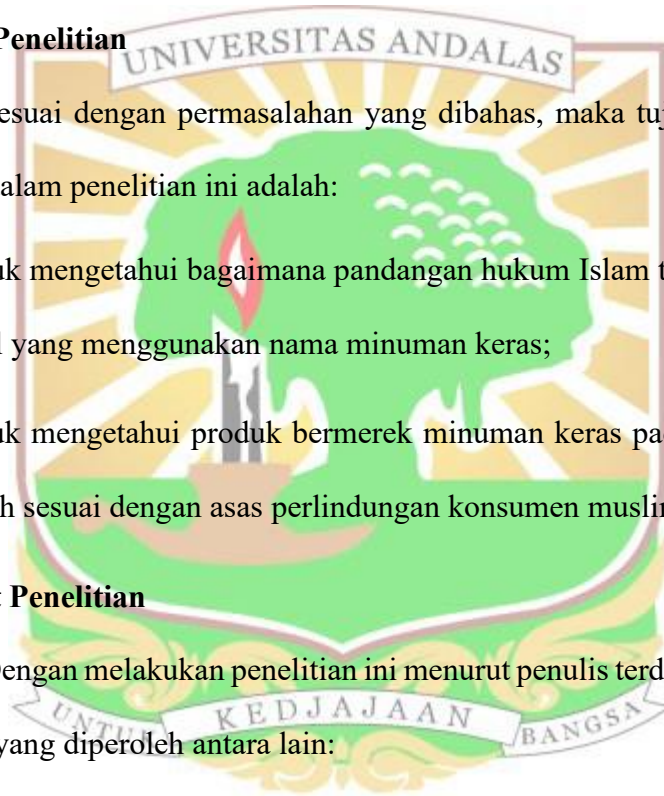
D. Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini menurut penulis terdapat beberapa manfaat yang diperoleh antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum, serta dapat bermanfaat sebagai sumber informasi bagi para pihak yang ingin mengetahui dan memahami tentang penetapan sertifikasi halal. Serta dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan masukan bagi peneliti kedepannya yang akan meneliti perihal sertifikasi halal.

2. Manfaat Praktis



Hasil dari kajian ini diharapkan akan bermanfaat bagi praktisi, akademisi dan seluruh masyarakat, agar tidak hanya mengetahui akan tetapi juga mengerti dan memahami bagaimana penetapan sertifikasi halal yang sesuai dengan peraturan yang ada.

E. Metode Penelitian

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja untuk dapat memahami suatu subjek atau objek penelitian, dan juga sebagai upaya untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang ada dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah termasuk juga keabsahannya.¹² Penelitian merupakan suatu sarana utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan kerap kali varian ataupun ilmu pengetahuan baru ditemukan. Fakta ini dikarenakan penelitian bertujuan untuk memecahkan masalah yang ada di dalam sebuah penelitian.¹³

Maka metode penelitian terhadap ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma secara *in action* pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.¹⁴

1. Pendekatan Masalah

Nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap legal issue yang diteliti sangat bergantung dari cara pendekatan

¹² Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Prenada Media Grup, hlm 2.

¹³ Sigit Sapto Nugroho, et al, 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Sukoharjo: Oase Pustaka, hlm 1.

¹⁴ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.134

(*approach*) yang digunakan.¹⁵ Berdasarkan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka penelitian ini menggunakan Pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) pada umumnya digunakan untuk menerangkan dan menganalisa permasalahan pada penelitian yang berangkat dari ketiadaan norma yang mengatur. Artinya dalam sistem hukum yang saat ini berlaku belum ada atau tidak ada di dalam norma dari suatu perundang-undangan yang dapat diterapkan pada peristiwa hukum atau sengketa hukum yang konkret.¹⁶

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yang untuk memberikan gambaran dan pemaparan fakta-fakta untuk memberikan data yang sedetail mungkin mengenai objek penelitian, dengan memberikan suatu solusi.

3. Jenis Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang undangan yang terkait dengan objek penelitian, antara lain:

- 1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 2) Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2009 tentang Label dan Iklan Pangan;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Jaminan Produk Halal;

¹⁵ Jonaedi Efendi, et al, Op.cit, hlm 131

¹⁶ I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm 159

- 5) Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal;
- 6) Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal;
- 7) Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang membantu menganalisis, dan memahami bahan hukum primer, seperti: buku, jurnal-jurnal penelitian, teori-teori dan karya tulis dari kalangan hukum lain.¹⁷

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti bahan hukum yang berasal dari kamus hukum, ensiklopedia, majalah, surat kabar daring dan terbitan yang memuat indeks hukum di dalamnya dan sebagainya.

4. Sumber Data

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penulis mencari dan mengumpulkan serta informasi sebanyak-banyaknya dengan melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan, buku, karangan para sarjana dan ahli hukum serta situs internet yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.. Penelitian Kepustakaan dilakukan pada:

¹⁷ Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Press, hlm 216.

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 2) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas Padang;
- 3) Serta perpustakaan nasional melalui iPusnas.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dalam mengumpulkan data primer data yang dikumpulkan dari hasil penelitian lapangan, merupakan penelitian yang dilakukan dengan pihak yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini disesuaikan dengan jenis data yang digunakan, yaitu melalui:

- a. Studi pustaka, yaitu suatu metode mengumpulkan data dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, surat kabar daring dan majalah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti;
- b. Studi comparative, yaitu suatu metode dengan melakukan perbandingan pada negara lain yang telah menerapkan

6. Pengolahan dan Analisa Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan mengumpulkan bahan hukum yang saling berkaitan, mengidentifikasi dan melakukan secara sistematis dengan tujuan agar terstruktur serta kajian yang diteliti lebih terarah dan terfokus sehingga memperoleh jawaban dari hasil penelitian.

b. Analisa Data

Analisa data diperoleh dari bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder dapat diolah serta dianalisa secara kualitatif, yaitu analisa yang menggunakan teknik menguraikan data secara runtut dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan efektif sehingga memberi pemahaman atas hasil yang akan diperoleh dalam penelitian.

